

PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) NO. 36, BERITA DAERAH KOTA BLITAR 2025/37

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 36 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BERAS SEJAHTERA DAERAH NON TUNAI

ABSTRAK:

- Bahwa sebagai Salah satu upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam mewujudkan penghidupan yang layak bagi masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan untuk mengoptimalkan penyaluran Beras Sejahtera Daerah Non Tunai,

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.48 Tahun 1982; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERWALI BLITAR No.56 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERWALI BLITAR No.15 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor 56 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2025, perubahan pada Ketentuan angka 10, angka 13, dan angka 14 Pasal 1, Pasal 18, Pasal 19, ayat (1) Pasal 23, Pasal 28, ayat (1) Pasal 29, ayat (2) Pasal 32, Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 32A, Pasal 21 dihapus.

CATATAN:

- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 02 September 2025.
- Peraturan Peraturan Walikota Blitar Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Beras Sejahtera Daerah Non Tunai, diubah.
- Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2025, tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Walikota Blitar Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Beras Sejahtera Daerah Non Tunai, diubah.
- 8 Halaman.